



WALIKOTA BAUBAU
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 18 KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka perlu dilakukan pembukaan SMP baru;
- b. bahwa melihat kondisi, potensi wilayah dan animo masyarakat, maka pembukaan SMP Negeri 18 Baubau dianggap cukup tepat untuk memenuhi tuntutan daya tampung lulusan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah kota baubau Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18 KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Baubau;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;
- f. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Negeri 18 Baubau yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;
- g. Kepala SMP adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Baubau;
- h. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang berada di lingkup Sekolah Menengah Pertama Kota Baubau;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan peraturan ini maka dibentuk organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Baubau

Pasal 3

- (1). Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2). Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kepala sekolah yang dibantu oleh beberapa Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Pasal 4

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) yang akan masuk di Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyelenggara kegiatan pendidikan yang meliputi penyusunan program kerja sekolah, pengaturan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling, dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- b. Pembinaan kesiswaan.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi tenaga fungsional dan tenaga kependidikan lainnya
- d. Penyelenggaraan administrasi sekolah yang meliputi Administrasi Ketenagaan, Keuangan, Kesiswaan, Perlengkapan Dan Kurikulum.
- e. Perencanaan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- f. Pelaksanaan hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha/industri;

Bagian Kedua

Wakil Kepala Sekolah

Pasal 6

Wakil kepala sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Wakil Kepala Sekolah mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan;
- b. Pengaturan penyusunan bahan pengajaran dan pengembangan kurikulum;
- c. Pengaturan kewenangan mengajar guru dan pengembangan mutu guru;
- d. Pengaturan pemakaian, pendayagunaan, pemeliharaan dan perbaikan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. Pembinaan dan pengembangan kegiatan kerjasama sekolah dengan lingkungan atau masyarakat dan dunia usaha/industri;
- f. Pengaturan dan pembinaan serta pengembangan kegiatan kesiswaan;
- g. Pengaturan dan penanganan keamanan dan ketertiban;
- h. Pengaturan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan sekolah;

Bagian Ketiga

Kepala Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, administrasi dan umum pada Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kehumasan dan protokol.
- d. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Unit Perpustakaan

Pasal 10

Unit Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan tujuan untuk peningkatan minat baca dan wawasan siswa;

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Perpustakaan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- b. Pelaksanaan pendataan literatur dan bahan bacaan.
- c. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perpustakaan.
- d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan perpustakaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Unit laboratorium

Pasal 12

Unit Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam pengelolaan, penelitian dan praktikum.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, unit laboratorium mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan laboratorium;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan laboratorium;
- c. Pelaksanaan dan penelitian pada laboratorium;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional

Pasal 14

Di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 15

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekolah;

Pasal 16

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (2). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat dan jenis;
- (3). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Unit-Unit Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Sekolah Menengah Pertama (SMP) berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3). Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 18

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Unit-Unit Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib memimpin, bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1). Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1). Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul dari Kepala Dinas.
- (2). Kepala Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sekolah.

Pasal 21

- (1). Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.
- (2). Tenaga Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Kepala Unit Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau,
pada tanggal, 15 Juni 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 18 KOTA BAUBAU

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18 BAUBAU
KOTA BAUBAU



WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN